

**IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(*IRONY PRACTICES OF THE DOUBLE DUTY IN THE
INDONESIAN STATE SYSTEM*)**

May Lim Charity

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia

E-mail : charity_maylim@yahoo.com

(Naskah diterima 23/10/2015, direvisi 28/03/2016, disetujui 31/03/2016)

Abstrak

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Kata kunci: Rangkap Jabatan; Etika Pemerintahan

Abstract

In the reformation era along with the issues and change dynamics becomes the important moment to bring the issue on good governance up. The polemic on double duty in forms of government in Indonesia still carried out a debate over. Not only legislation on double duty, but also ethics, moral and bureaucracy culture in government implementation process are still limited. Double duty from any perspective (moral, ethics, and good governance principles) basically is forbidden. Even laws and regulations on double duty are rare; the shy culture ethics in government should be emerged.

Keywords : double duty, governance ethics.

A. Pendahuluan

Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Manuel Luis Quezón mantan Presiden Persemakmuran Filipina (1878) pernah menyatakan "*My loyalty to party end when my loyalty to country begins*" yang artinya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai. Pernyataan seperti ini sejatinya pernah juga dilontarkan pada saat pelantikan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2009–2014, Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengingatkan agar para menteri memberikan loyalitasnya kepada negara. Para menteri sudah menjadi milik negara dan bukan lagi hanya menjadi kader partai politik (parpol). Pernyataan tersebut sejatinya menegaskan adanya keinginan Presiden SBY agar jabatan sebagai ketua umum dan pengurus partai politik dapat dtanggalkan setelah menjadi menteri untuk menghindari kemungkinan adanya pemanfaatan sumber daya negara oleh menteri untuk kepentingan parpol dan kelompoknya. Namun yang terlihat justru sebaliknya, di era pemerintahan Presiden SBY rangkap jabatan pejabat publik justru menjadi pemandangan yang seakan dianggap lazim dan wajar.

Setidaknya tercatat beberapa menteri kabinet Presiden SBY diisi oleh sejumlah ketua umum partai politik seperti Suryadharma Ali dari PPP, Muhaimin Iskandar dari PKB, Hatta Rajasa dari PAN, hingga sebelumnya Abu Rizal Bakrie dari Partai Golkar. Bahkan SBY sendiri selaku Presiden dalam waktu bersamaan sempat merangkap empat jabatan sekaligus, yaitu Ketua

Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, sehingga sontak memicu reaksi negatif publik yang begitu massif.

Berbeda dengan era pemerintahan SBY, era Presiden Joko Widodo tidak lagi dijumpai ketua umum partai yang duduk menjadi pemimpin di lembaga kementerian, sebagaimana yang lazim terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Bahkan tercatat satu satunya pejabat publik yang menduduki posisi di lembaga negara dan merupakan ketua umum partai politik adalah Zulkiflie Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Di satu sisi Zulkifli Hasan menjadi ketua umum partai, sementara pada sisi yang lain ia juga menjadi ketua MPR

Kendati tidak ada lagi ketua umum partai politik yang menjadi menteri, namun isu rangkap jabatan sempat juga mewarnai kabinet Presiden Joko Widodo. Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Cahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri dan Pramono Anung Sekretaris Kabinet serta Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sempat disebut-sebut telah melakukan rangkap jabatan. Sebelum dilantik menjadi Menteri Negara, baik Puan Maharani, Cahyo Kumolo maupun Pramono Anung merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain ketiganya, Luhut Panjaitan juga sempat rangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tulisan ini hendak membahas rangkap jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan melihat pelbagai praktik dan regulasi yang ada kaitannya dengan upaya membangun kultur birokrasi yang mengedepankan etika pemerintahan dan profesionalitas.

B. Pembahasan

B.1. Jabatan Publik dalam Sistem Birokrasi di Indonesia

Secara etimologis istilah *pejabat publik* terdiri dari dua suku kata yakni *pejabat* dan

publik. Merujuk pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *pejabat* memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan, dan “publik” memiliki arti orang banyak atau umum. Sementara kata “jabatan” diartikan sebagai pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau organisasi.¹ Miftah Thoha, mengklasifikasikan jabatan ke dalam 3 jenis yakni jabatan karier birokrasi, jabatan negara dan jabatan politik.² Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa “para pejabat” merupakan *political appointee* sedangkan pejabat negeri merupakan *administrative appointee*. Para pejabat negara itu karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri itu dipilih murni karena alasan administratif.³

Menurut Miftah Thoha, sejak era reformasi baik jabatan karier birokrasi, jabatan negara, maupun jabatan politik sebenarnya tidak pernah diklasifikasikan secara tuntas di dalam sistem administrasi negara Indonesia. Oleh karena itu, tata hubungan di antara ketiganya pun menjadi tidak jelas. Pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu.⁴

Istilah jabatan politik sebenarnya baru dikenal setelah era reformasi, karena banyak jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. Meskipun sebenarnya jabatan politik sudah ada dalam pemerintahan Orde Baru karena waktu itu sudah ada dua partai politik dan satu golongan. Hanya saja Presiden Soeharto saat itu tidak suka jika di dalam pemerintahannya dibantu partai politik dan yang membantu pemerintahannya adalah kekuatan politik yang disebut golongan kekaryaan (Golkar). Maka, semua jabatan politik yang diduduki Golongan Karya pada saat itu dinamakan pejabat negara. Jabatan rangkap seperti ini disamakan sejak Orde Baru.⁵ Di zaman pemerintahan Orde Baru, hanya dikenal dua macam jabatan, yakni jabatan

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta. Balai Pustaka. Cetakan ke 2. Hal.198

2 Menurut Miftah Thoha, pengklasifikasian jabatan di dalam sistem administrasi negara sejak era reformasi tidak pernah tuntas akibat dari hal tersebut menjadikan tata hubungan di antara ketiganya juga tidak jelas, misalnya pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah”

3 Menurut Miftah Thoha, pengklasifikasian jabatan di dalam sistem administrasi negara sejak era reformasi tidak pernah tuntas akibat dari hal tersebut menjadikan tata hubungan di antara ketiganya juga tidak jelas, misalnya pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah”

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

4 Menurut Jimly Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat yang dipilih atau *elected official*. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Persada, :2010), hal.373

5 Miftah Thoha” Jabatan Negara dan Jabatan Politik” Opini Harian Kompas April 2014 diunduh <http://opinikompas.blogspot.co.id/2014/04/jabatan-negara-dan-jabatan-politik.html>

negara, yang pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karier birokrasi, yang pejabatnya disebut PNS atau pejabat eselon. Namun demikian, di era Orde Baru jabatan politik dapat dipersamakan dengan jabatan negara (pejabat negara).⁶ Menurut Bagir Manan pengertian pejabat politik berbeda secara substansial dengan istilah pejabat publik, karena jabatan publik tidak selalu diisi melalui proses pemilihan umum atau layaknya mekanisme pemilihan pejabat melalui proses politik. Namun dapat juga diisi melalui pengangkatan dengan model dan prosedur tertentu.⁷

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memberikan makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sementara definisi lain terdapat dalam Undang-undang No. 99 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, di dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa “pejabat negara” adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada dasarnya istilah pejabat publik, pejabat negara dan pejabat politik memang memiliki perbedaan makna satu dengan yang lainnya. Pejabat publik lebih luas dari kedua istilah sebelumnya. Karena, tidak selalu seseorang yang diangkat melalui proses politik melalui pemilihan umum (pejabat politik) dapat dikategorikan sebagai “pejabat negara”. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan kedudukan anggota DPRD dan Bupati yang tidak dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun ada pejabat negara yang diangkat tidak melalui proses politik yang sebagaimana lazimnya dikenal melalui proses pemilu, seperti pejabat komisi negara. Lebih tepat jika istilah “pejabat publik” digunakan dengan tujuan untuk mengakomodasi semua jenis jabatan publik yang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kemudian istilah “pejabat publik” menjadi lebih populer dipakai oleh berbagai kalangan.⁹

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu di antaranya adalah upaya melakukan reformasi birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditetapkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah”. Dorongan terhadap reformasi birokrasi tidak terlepas dari adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa kinerja birokrasi seringkali dikonotasikan dengan berbagai citra negatif yang melekat seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, perilaku korup, rendahnya profesionalisme sehingga kerap membuat masyarakat enggan dengan birokrasi. Padahal seorang birokrat (penyelenggara negara) mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Jika merujuk pada konsepsi birokrasi ideal yang rasional, maka upaya menciptakan individu pejabat yang secara personal bebas dan tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi, golongan termasuk keluarganya adalah sebuah keharusan, termasuk bebas dari segala tuntutan dan kepentingan politik.

Dalam pandangan Weber tipe ideal sebuah birokrasi dijelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam cara-cara antara lain bahwa individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Selain itu setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan

6 Miftah Thoha seperti dikutip Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014), hal. 42.

7 Bagi Manan menyatakan bahwa lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu: (i) Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara; (ii) Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik (iii) Dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggung jawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan atau kendali publik, (iv) Dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum. Bagir Manan seperti dikutip Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, hal. 42-43.

8 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

9 Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014), hal. 44-45.

keluarganya. Pejabat juga berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.¹⁰

Guy Peters dan Jon Pierre, editor dari buku hasil penelitiannya, *Politicization of the Civil Service* pada akhir tahun 1999, menyebut bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai politisi. Hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik yang memimpinya.¹¹ Kehadiran partai politik di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan memang menjadi sebuah keniscayaan. Namun demikian kebutuhan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang netral, profesional, dan mantap juga menjadi sebuah keharusan. Keduanya menjadi kebutuhan yang esensial dan mestinya mendapat perhatian lebih utama sebelum hal lainnya diperbaiki.

Dalam kajian administrasi negara perdebatan seputar hubungan politik dan birokrasi memang menjadi perdebatan klasik, untuk melihat seberapa kuat pengaruh politik di dalam memberikan warna, corak dan kultur kinerja birokrasi. Kajian ini memang telah menjadi kajian beberapa ilmuwan administrasi publik. Woodrow Wilson misalnya, dalam tulisannya yang berjudul *The Study of Administration*, berpendapat bahwa politik dan administrasi seharusnya dipisah, karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar birokrasi publik dapat bekerja secara profesional melayani kepentingan umum (*public interest*) tanpa dibebani isu-isu politik. Pendapat ini diperkuat oleh Frank J Goodnow yang menyebut bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan *Pertama*, fungsi politik, fungsi ini menyangkut pembuatan kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. *Kedua*, fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat.¹²

Era reformasi dengan segenap euforia di dalamnya telah menimbulkan perubahan struktur politik termasuk dengan munculnya sistem multi partai. Dalam pandangan Miftah Thoha, pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem politik multi partai diperkirakan tidak akan ada lagi single majority yang menguasai pemerintahan. Paling tidak akan terjadi pemerintahan koalisi atau gotong royong di antara beberapa partai politik pemenang pemilu seperti sekarang ini. Oleh karena itu sistem seperti ini akan berpengaruh terhadap struktur dan kultur kelembagaan birokrasi pemerintah.¹³

Kehadiran partai politik di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kendati memang tidak terhindarkan namun pada dasarnya berdampak pada kultur kinerja birokrasi. Di dalam birokrasi pemerintahan terdapat suatu sistem jabatan yang sudah terbina dan tersusun untuk menjalankan suatu manajemen pemerintahan. Jabatan itu kita kenal sebagai jabatan karier birokrasi pemerintah. Suatu jabatan yang didapatkan karena ia diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibatasi oleh usia pensiun. Jabatan itu, setelah datangnya orang-orang parpol memimpin pemerintahan, berada di bawah atau sebagai subordinasi dari jabatan politik. Upaya melakukan reformasi birokrasi selama ini belum pernah ditata dan disusun sebagai suatu sistem tata hubungan yang baik antara jabatan dari orang-orang politik dan jabatan dari orang-orang karier birokrasi di dalam pemerintahan. Hubungan yang berlaku selama ini adalah hubungan antara kekuasaan (*power*) dari pejabat yang memimpin dengan pejabat yang dipimpin. Dengan kata lain hubungan antara parpol yang merasa menguasai pemerintahan atau sumber daya suatu departemen pemerintah dengan parpolnya.¹⁴

Telah menjadi pengalaman pahit di Indonesia dimana rezim Orde Baru yang hegemonik menjadikan birokrasi sebagai "kendaraan" politik dengan berbagai kekuatan yang menyertai

10 Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyangand kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandanginya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Lihat Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia" Jurnal Jurnal TAPIS Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hal. 128-129 lihat juga Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal.75.

11 Guy Peters dan Jon Pierre seperti dikutip Miftah Thoha "Jabatan Negara dan Jabatan Politik" diunduh di <http://opinionkompas.blogspot.co.id/2014/04/jabatan-negara-dan-jabatan-politik.html>

12 Rosma Nababan, "Administrasi Publik dalam Wujud Birokrasi Pemerintahan" hal. 5.

13 Miftah Thoha, "Reformasi Birokrasi Pemerintah" Makalah disampaikan dalam Seminar Good Governance di Bappenas, tanggal 24 Oktober 2002, hal. 2-3.

14 Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015)* <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

seperti militer, dan *state-corporatism* yang hegemonik. Seperti pendapat Mohtar Mas'oud yang menyatakan bahwa dalam prakteknya birokrasi Orde Baru, tidak lebih merupakan implikasi dari konsep-konsep "*bureaucratic polity*", "*bureaucratic authoritarianism*", "*state-corporatism*", dan "*technocratic-state*". dalam konsep *bureaucratic polity*.¹⁵ Fred W. Riggs (1994:62) mencoba menjelaskan bahwa birokrasi menjadi arena utama permainan politik yang dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, Sehingga birokrasi "*encapsulated*" dan tidak tanggap terhadap kepentingan di luar dirinya atau terjadi imunitas birokrasi terhadap tuntutan masyarakat.¹⁶

B.2.Potensi Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan

Di dalam literatur ilmu politik disebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi sosial yang *distinctive*, yang tujuan utamanya adalah menempatkan calon-calon pemimpinnya pada jabatan pemerintahan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Syarat minimal dari suatu parpol dilihat dari aspek peranan politiknya adalah merancang calon-calon pejabat dari partainya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan, dan mendulang suara yang mendukungnya.¹⁷ Dari perspektif ini, kehadiran pejabat politik di dalam tatanan administrasi pemerintahan tidak bisa dihindari. Bahkan, menurut Guy Peters dan Jon Pierre editor dari buku hasil penelitiannya *Politicization of the Civil Service* menyatakan bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai politisi (*politicized*). Hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayan-pelayan politik kepada jabatan-jabatan politik yang memimpinya. Hubungan keduanya bukan hanya sekadar hubungan kekuasaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, melainkan hubungan yang *bureaucratic sublation*, yakni hubungan yang mencerminkan kesejajaran dengan pejabat politik *co-equality with executive*.¹⁸

Fenomena rangkap jabatan kerap menjadi objek kritikan masyarakat terlebih ditujukan kepada sejumlah kasus yang pernah terjadi di

era Orde Baru. Rangkap jabatan antara jabatan pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri. Menurut Miftah Thoha, selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas partainya.¹⁹

Konsep konflik kepentingan dalam sistem hukum administrasi dan hukum pidana di Indonesia memang belum cukup kuat mengakar. Bahkan sejarah pemerintahan Indonesia membuktikan bahwa praktik konflik kepentingan merupakan suatu hal yang biasa dan lazim. Praktik-praktik konflik kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang wajar dalam pemerintahan meskipun hal ini dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik. Demikian pula kajian mengenai konflik kepentingan dan dampaknya terhadap tindak pidana korupsi juga masih sangat miskin. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Anti-Corruption* (UNCAC) yang salah satu pasalnya adalah penanganan konflik kepentingan sebagai langkah pemberantasan korupsi.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.²¹ Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki

15 Mohtar Mas'oud, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 81

16 Riggs, Fred W. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi* (Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 62

17 Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis* (16/4/2015) <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

18 Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis* (16/4/2015) <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

19 Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis* (16/4/2015) <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah>

20 Menurut Eko Prasjo, pada umumnya konsep konflik kepentingan memiliki empat unsur, yaitu (1) adanya situasi atau keadaan, (2) adanya kepentingan pribadi (baik perseorangan, kelompok maupun institusi), (3)adanya tugas-tugas publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan (4) dapat memengaruhikinerja tugas-tugas serta tanggungjawab publik. Eko Prasjo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia 27 Oktober 2009

22 Lihat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.²²

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.²³ Jika dilihat dari penyebabnya, paling tidak ada lima sumber utama terjadinya konflik kepentingan di Indonesia, yaitu rangkap jabatan²⁴, hubungan afiliasi, penerimaan gratifikasi, kepemilikan aset dan penggunaan diskresi yang melebihi batas²⁵. Berdasarkan sumber-sumber penyebab tersebut, terdapat berbagai jenis pelanggaran konflik kepentingan seperti menentukan gaji sendiri, pekerjaan sampingan sampai memiliki saham di perusahaan yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan.²⁶

Dalam literatur ilmu politik dengan tegas ditekankan bahwa jika pimpinan partai dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat negara, saat itu pula harus selesai hubungan politik yang bersangkutan dengan partainya. Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar pengendalian diri untuk membedakan antara milik negara dan milik partai politik. Nanti jika jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali ke jabatan partainya. Semua ini bisa terwujud jika semua undang-undang-mulai dari undang-undang partai politik hingga undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden dan kepala daerah, undang- undang aparatur

sipil negara, dan undang-undang pemerintahan daerah menetapkan secara tegas dilarangnya rangkap jabatan tersebut.²⁷

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang telah mengatur perihal rangkap jabatan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang permohonan uji materi yang dilakukan Saleh Ismail Mukadar yang menjabat sebagai ketua KONI Surabaya Pemohon sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur juga telah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tidak termasuk dalam kategori tindakan diskriminatif dan pembatasan HAM.³¹ Putusan MK tersebut kemudian ditindak lanjuti Mendagri melalui surat edaran Nomor 800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011 yang melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.³² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga melarang anggota BPK untuk merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing; dan/atau menjadi anggota partai politik.³³ Demikian pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten / kota bersifat mandiri dan

22 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hal. 2.

23 Ibid, hal. 3-4.

24 Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hal. 4-5.

25 Konflik kepentingan yang disebabkan karena penggunaan diskresi diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

26 Eko Prasajo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009

27 Miftah Thoha, "Kegagalan Reformasi" Opini Harian Kompas, Selasa 30 Juli 2013

28 Pasal 23, misalnya, melarang rangkap jabatan menteri sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta, dan pimpinan organisasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

29 Pasal 28 melarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan sebagai anggota DPRD. Demikian juga larangan bagi anggota DPRD sebagai pejabat negara lainnya menjadi hakim pada badan peradilan dan sebagai pegawai negeri sipil, menjadi anggota TNI/Polri, serta pegawai badan usaha milik negara dan daerah yang sebagian atau seluruh anggarannya dibiayai negara.

30 Pasal 40 Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

31 Menurut MK Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) tidak mengatur mengenai pembatasan HAM tetapi mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat publik. Dengan larangan rangkap jabatan yang hanya berlaku bagi pejabat struktural dan pejabat publik itu, tidak ada satu pun hak asasi Pemohon selaku orang pribadi (natuurlijke persoon) yang dilanggar. Pemohon tidak terpasung haknya untuk memajukan diri secara kolektif, tidak kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif dengan berlakunya Pasal 40 UU SKN Diskriminasi, menurut Mahkamah Konstitusi, adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif. Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-V/2007

32 Surat edaran tersebut sebagai penegasan atas UU Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Dalam surat edaran itu, kepala daerah juga diingatkan mengenai adanya sanksi bagi kepala daerah, pejabat publik, PNS yang akan dijatuhkan jika tetap dengan sengaja merangkap jabatan.

33 Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

tidak terkait dengan jabatan struktural dan jabatan publik, ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan pengurus sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan dalam pengelolaan keolahragaan.³⁴

Penyebab dan modus konflik kepentingan dalam hal rangkap jabatan memang belum mendapatkan perhatian serius dalam banyak peraturan perundang-undangan. Seyogyanya setiap pejabat publik tidak lagi merangkap jabatan sehingga lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Melihat situasi yang sedemikian rupa, menjadi hal yang urgen perlunya memformulasikan norma etika penyelenggara negara dalam sebuah kebijakan/ politik hukum negara.

Sebagaimana halnya dengan semua jenis organisme, negara termasuk di dalamnya pemerintahan, menurut para pakar seperti Sondang P. Siagian (1994), Nicholas Henry (1995), Amitai Etzioni (1964), "sehat tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh prestasi yang dimiliki oleh para pejabat pimpinannya tentang semua segi kehidupan organisasi, termasuk tentang justifikasi eksistensinya, perilaku dan budayanya, peranan yang dimainkan, batas-batas wewenangnya, dan hakikat tugas fungsionalnya. Tidak kalah pentingnya adalah perilaku dan gaya manajerial yang digunakan dalam mengemudikan roda organisasi."³⁵

B.3.Etika Pemerintahan dan Sistem Merit dalam Jabatan Publik

Dalam kegiatan birokrasi etika dan moral mempunyai fungsi dan peran penting dalam tercapainya tujuan pemerintah melalui berbagai programnya. Etik sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi suatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Etik berkaitan dengan standar-standar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁶

Rangkap jabatan pejabat publik, seperti presiden, menteri dan kepala daerah memang

tidak dilarang oleh konstitusi, namun dalam konteks penegakan etika bukanlah hal yang etis. Di Indonesia persoalan konflik kepentingan termasuk rangkap jabatan (jabatan publik dan jabatan di partai politik) memang tidak banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena seringkali dalih yang dikemukakan adalah bahwa baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun ketentuan AD/ART partai politik sejatinya tidak melarang adanya rangkap jabatan ketua umum atau pengurus parpol sebagai pejabat publik.

Dalam konsep konflik kepentingan, rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum dan pengurus parpol merupakan *potential conflict of interest*, yaitu suatu konflik kepentingan yang belum terjadi, tetapi secara potensial suatu saat akan terjadi. Hal ini misalnya dapat dibuktikan dengan situasi pada suatu saat, apakah kunjungan seorang menteri dalam kampanye atau pertemuan parpol bisa dibedakan sebagai ketua umum atau pengurus parpol.³⁷ Selain itu rangkap jabatan menteri tentu saja akan mengurangi konsentrasi dan komitmen untuk menjamin terlaksananya kontrak kinerja dan pakta integritas yang sudah ditandatangani para menteri karena beban yang juga harus ditanggung untuk memajukan program parpol. Singkat kata, rangkap jabatan adalah melanggar asas larangan konflik kepentingan dan konflik kepentingan terbukti di Indonesia menjadi sumber penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.³⁸

Tuntutan pejabat publik untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan, secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan, sebenarnya juga merupakan bagian dari etika pemerintahan. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu hal boleh dan tidak boleh atau pantas dan tidak pantas suatu perbuatan dan/atau keputusan pejabat publik, biasanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan etika pemerintahan dijadikan sebagai pedoman.³⁹ MPR pernah mengeluarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan penyiapan sarana dan prasarana, program aksi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi, dan etika pemerintahan. MPR juga pernah mengeluarkan Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa yang diantaranya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan yang pada intinya menjunjung

34 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pasal 56 ayat 1

35 Amitai Etzioni, *Modern Organization*, (Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1964.). ,Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs, Sixth Edition*. (Prentice-Hall International, 1995 Sondang P Siagian. *Patologi Birokrasi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia. 1994.). Lihat juga *Cecep Darmawan*, "Citra Birokrasi dan Upaya Pembedayaannya" dalam *Jurnal Mimbar Pendidikan* No. 2/ XVIII/1999, hal. 38

36 Jimly Asshiddiqie, "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik", hal. 1

37 Eko Prasajo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009

38 Ibid

39 Eko Prasajo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009

tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.⁴⁰

Konsepsi birokrasi ideal rasional ala Weber dan Albrow menekankan bahwa setiap pejabat seharusnya diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif dan posisi yang dalam hirarki sebuah sistem birokrasi tersebut diisi oleh orang yang tepat dan mampu, *the righth man and the right place*.⁴¹ Persyaratan tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi profesionalitas, menurut Thoha cocok untuk kondisi birokrasi tertentu, tetapi banyak sekarang tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan banyak pula negara yang mengangkat pejabat berdasarkan *criteria subjektivitas*, apalagi ada yang didasarkan atas intervensi politik dari kekuatan partai politik tertentu.⁴²

Di Amerika Serikat, sistem merit digunakan untuk mencari seorang ketua *House of Representative* (DPR) dengan tidak menghilangkan proses demokrasi dewasanya. Miftah Thoha mengatakan, seorang ketua DPR-nya Amerika Serikat, tidak bisa diangkat atau dipilih menjadi ketua jika jam terbang karier memimpinnya belum punya sama sekali. Seseorang yang bisa terpilih menjadi ketua *House of Representative*, harus pernah memimpin komisi, memimpin fraksi, pernah memangku jabatan pimpinan dalam *state legislature* (DPRD) atau jabatan politik di Negara bagian, atau pernah menjadi wakil ketua DPR. Begitu halnya dengan seorang menteri. Menurut Thoha, menteri di Amerika Serikat akan diangkat jika mempunyai catatan karier yang jelas, seperti misalnya di dalam DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat, atau catatan perkembangan karier kompetensinya. Menurutnya, perkembangan sistem merit di AS dipengaruhi secara mendalam oleh aspirasi demokrasi dan mobilitas sosial dari masyarakatnya, terutama dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan kesempatan (*the idea of equality*). Memang sistem merit untuk jabatan politik di AS sempat mengalami perubahan menjadi *spoils system* di era Andrew Jackson, presiden ke-7 Amerika Serikat. Namun, karena tuntutan luar biasa masyarakat untuk melakukan reformasi administrasi hingga puncaknya dengan terbunuhnya presiden

James Garfield tahun 1881, maka merit system kembali diwujudkan melalui Undang-Undang yang dikenal dengan *Pendleton Federal Service Act* Tahun 1883⁴³

Di Indonesia, sistem merit untuk kalangan menteri juga pernah diterapkan oleh Soekarno-Hatta. Seseorang akan diangkat menjadi menteri jika ia profesional di bidangnya, berilmu, juga berpartai politik. Berilmu disini artinya mempunyai kedalaman pengetahuan dan keahlian mengenai bidang pekerjaan yang bakal dilaksanakan dalam kementerian yang dipimpinya.⁴⁴ Thoha menyarankan ada baiknya keinginan Hatta dalam membangun pemerintahan sipil demokratis bisa dipergunakan untuk menentukan kriteria pengangkatan seorang menteri di dalam kabinet presidensial. Seorang menteri merupakan jabatan politik dan dipilih oleh presiden dengan persetujuan wakil rakyat di DPR dari kekuatan politik atau partai politik yang ada di dewan. Dasar pemilihannya adalah kompetensi, keahlian, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan luas.⁴⁵

C. Kesimpulan

Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi. Ke depan aturan mengenai rangkap jabatan harus menjadi *mainstreaming* materi muatan perundang-undangan terutama terkait undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden dan kepala daerah, undang-undang aparatus sipil negara, dan undang-undang pemerintahan daerah agar secara tegas dilarang.

Bagi para politisi yang kebetulan menduduki posisi jabatan publik, maka sudah semestinya menanggalkan aspirasi politiknya dan harus kembali menjunjung tinggi amanah dan nilai-nilai karakter jabatan yang diemban. Memberikan ruang yang terbuka bagi segenap individu untuk meraih jabatan apapun juga harus menjadi hak setiap individu, tentunya dengan

40 Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang" Jurnal *Rechtvinding*, hal. 4

41 Weber seperti dikutip Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 18.

42 *Ibid*, hal 18.

43 Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 107.

44 Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 144

45 *Ibid*, hal

mengedepankan nilai-nilai profesionalitas atau kompetensi individu dalam memegang jabatan sebagai standar formal dan material untuk dijadikan acuan dalam menilai kelayakan seseorang dalam menjabat sebuah posisi dan jabatan tanpa membedakan latar belakang dan afiliasi politiknya.

Daftar Pustaka

- Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia" *Jurnal TAPIs* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011
- Amitai Etzioni, *Modern Organization*, (Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1964)
- Cecep Darmawan, "Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya" dalam *Jurnal Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: . Balai Pustaka,)
- Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang" *Jurnal Rechtvinding*
- Riggs, Fred W. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi* (Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Persada, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik", Makalah
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009)
- Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014)
- Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Miftah Thoha, "Reformasi Birokrasi Pemerintah" Makalah disampaikan dalam Seminar Good Governance di Bappenas, tanggal 24 Oktober 2002
- Nicholas Henry, *Publik Administration and Public Affairs, Sixth Edition*. (Prentice-Hall International, 1995)
- Mohtar Mas'oed, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Sondang P Siagian. *Patalogi Birokrasi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia. 1994.).
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-V/2007

Opini Surat Kabar

- Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" Opini Harian Kompas 16 April 2015
- Miftah Thoha " Jabatan Negara dan Jabatan Politik" Opini Harian Kompas April 2014
- Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015)*
- Eko Prasajo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia 27 Oktober 2009
- Miftah Thoha, "Kegagalan Reformasi" Opini Harian Kompas, Selasa 30 Juli 2013